



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN DOMBA GARUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa Domba Garut yang terdapat di wilayah Kabupaten Garut merupakan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang harus dijaga kelestarian dan kemurniannya guna memberikan manfaat untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa secara komparatif Domba Garut mempunyai keunggulan dan nilai sosial-ekonomi tinggi serta telah dipelihara oleh masyarakat secara turun-temurun, maka perlu dilestarikan dan dimanfaatkan dengan baik;
- c. bahwa saat ini Kabupaten Garut telah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit ternak Domba Garut berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 149/Kpts/PK.020/2/2017 tentang Penetapan Kabupaten Garut Sebagai Wilayah Sumber Bibit Domba Garut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN DOMBA GARUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
6. Kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Domba Garut adalah sumber daya genetik ternak asli Indonesia, memiliki bentuk dan ciri-ciri yang khas berdasarkan standar nasional Indonesia di bidang Bibit Domba Garut dan memiliki beragam keunggulan dibandingkan spesies domba lain di Indonesia, bahkan dunia. Ciri-ciri khas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. bentuk daun telinga rumpung;
 - b. bentuk daun telinga ngadaun hiris;
 - c. ekor ngabuntut bagong;
 - d. ekor ngabuntut beurit;
 - e. bentuk tanduk leang;
 - f. bentuk tanduk gayor;
 - g. bentuk tanduk ngabendo;
 - h. bentuk tanduk ngagolong tambang.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
11. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian dalam hal ini adalah Domba Garut.
14. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
15. Budidaya adalah suatu kegiatan memelihara dan mengembangbiakkan jenis hewan ternak agar menghasilkan keuntungan dan manfaat lainnya.
16. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
17. Sumber daya genetik ternak adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun ternak yang secara genetik unik yang terbentuk dalam proses domestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
18. Pelestarian adalah suatu usaha untuk melindungi dari kemusnahan.
19. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan baik kualitas maupun kuantitas secara berkesinambungan.
20. Pemurnian adalah upaya untuk mempertahankan rumpun dari jenis (spesies) ternak tertentu.
21. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
22. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan sperma atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
23. Bibit dasar adalah bibit yang diperoleh dari proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan diatas rata-rata.
24. Bibit induk adalah bibit yang diperoleh dari proses pengembangan bibit dasar.
25. Bibit sebar adalah bibit yang diperoleh dari proses pengembangan bibit induk.
26. Surat Keterangan Layak Bibit Ternak yang selanjutnya disingkat SKLB adalah surat yang menerangkan kesesuaian ternak terhadap standar (Standar Nasional Indonesia/Persyaratan Teknis Minimal) untuk rumpun/galur ternak yang sudah ditetapkan atau dilepas.
27. Sertifikat Domba Garut adalah tanda bukti tertulis yang ditetapkan oleh Tim Sertifikasi Domba Garut setelah melalui proses pemeriksaan, pengawasan dan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau Persyaratan Teknis Daerah Domba Garut.
28. Industri Domba Unggulan yang selanjutnya disebut INDUNG adalah program pengembangan ternak Domba Garut, dari hulu sampai hilir yang diselenggarakan secara berkesinambungan.
29. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang peternakan.
30. Lembaga adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.

31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pelestarian dan pengembangan Domba Garut diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. inovatif dan kreatif;
- b. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- c. keamanan dan kesehatan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. profesional;
- g. partisipatif; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan pelestarian dan pengembangan Domba Garut adalah sebagai berikut:

- a. mempertahankan Daerah sebagai penghasil Bibit Domba Garut;
- b. menjamin adanya pelestarian dan pemanfaatan Domba Garut secara berkelanjutan sebagai sumber pendapatan dan untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. menjamin ketersediaan Bibit Domba Garut yang berkualitas secara maksimal dan memenuhi standar mutu Domba Garut;
- d. pengendalian ketersediaan ternak Domba Garut sebagai bibit dasar dan bibit induk di wilayah penghasil bibit Domba Garut untuk menghasilkan ternak Domba Garut sebagai bibit sebar;
- e. mewujudkan kelangsungan usaha ternak Domba Garut dalam memperoleh keuntungan dari sumber daya genetik (*palsma nutfah*) asli Indonesia; dan
- f. meningkatkan populasi dan produksi ternak Domba Garut untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bibit Domba Garut;
- b. pengelolaan Ternak Domba Garut;
- c. industri domba unggulan;
- d. peran Pemerintah Daerah;
- e. kelembagaan;
- f. perlindungan lingkungan hidup;
- g. pembinaan;
- h. pengawasan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. penyidikan; dan
- k. pembiayaan.

BAB II

BIBIT DOMBA GARUT

Bagian Kesatu

Penetapan Wilayah Sumber Bibit Domba Garut

Pasal 5

- (1) Bupati mengusulkan penetapan wilayah sumber bibit Domba Garut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pengusulan penetapan wilayah sumber bibit Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati minimal 2 (dua) tahun sekali wajib melakukan kajian terhadap wilayah-wilayah yang akan diusulkan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Domba Garut

Pasal 6

- (1) Pengelolaan wilayah sumber bibit Domba Garut dilakukan oleh peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, organisasi profesi dan pelaku usaha yang melangsungkan usaha ternak Domba Garut.
- (2) Pengelolaan wilayah sumber bibit Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembinaan, kerjasama, kemitraan, pendampingan dan bentuk lain yang tidak bertentangan dengan pengembangan usaha peternakan.
- (3) Pengembangan usaha peternakan Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan mempertahankan aspek kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, bioetika dan kelestarian lingkungan serta aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Bagian Ketiga

Seleksi Bibit Ternak

Pasal 7

- (1) Seleksi bibit Domba Garut dilakukan berdasarkan performa dan catatan individu calon bibit ternak Domba Garut.
- (2) Kriteria seleksi bibit Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. seleksi dilakukan oleh peternak terhadap bibit ternak yang akan dikembangkan sesuai dengan tata budidaya ternak yang baik;
 - b. seleksi calon bibit jantan dipilih 10% (sepuluh persen) terbaik dari hasil keturunan, sedangkan calon bibit betina dipilih 25-50% terbaik dari hasil keturunan untuk selanjutnya digunakan sebagai pengganti; dan
 - c. seleksi dapat melalui kontes ternak dan seni ketangkasan Domba Garut.
- (3) Kontes ternak Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menghasilkan ratu bibit, raja kasep, raja petet dan raja pedaging.
- (4) Seleksi bibit Domba Garut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi bibit Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kualitas Bibit Ternak Domba Garut

Pasal 8

- (1) Kualitas bibit ternak harus dipertahankan pelestarian dan kemurniannya di wilayah sumber bibit Domba Garut dengan pola perkawinan program pembibitan murni sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan untuk bibit Domba Garut.
- (2) Kemurnian ternak Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pola perkawinan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
SKLB dan Sertifikat Domba Garut

Pasal 9

- (1) Setiap peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, dan/atau pelaku usaha ternak dalam melestarikan wilayah sumber bibit Domba Garut wajib mempunyai SKLB dan Sertifikat Domba Garut dengan pencatatan yang jelas.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha ternak Domba Garut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penerbitan SKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan kewenangan Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan berpedoman pada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggaran urusan pertanian.
- (2) Penerbitan Sertifikat Domba Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan bersama dengan Tim Sertifikasi Domba Garut yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sertifikat Domba Garut dapat diterbitkan apabila Domba Garut telah mendapatkan SKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan untuk Bibit Domba Garut maupun Standar Teknis Minimal Daerah Domba Garut.
- (4) Petunjuk teknis dan ketentuan pembentukan Tim Sertifikasi Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENGELOLAAN TERNAK DOMBA GARUT

Bagian Kesatu
Budidaya Ternak Domba Garut

Pasal 11

- (1) Budidaya ternak Domba Garut harus mempertahankan kelangsungan pelestarian dan pemurnian Domba Garut melalui metode pemuliaan ternak Domba Garut.
- (2) Metode pemuliaan ternak Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pejantan unggul dan betina produktif.
- (3) Dalam menggunakan pejantan unggul dan betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menghindari perkawinan dengan kerabat dekat.
- (4) Teknik perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara intensifikasi kawin alam atau IB, melalui penentuan tetua Domba Garut yang didasarkan pada silsilah, catatan performa, penilaian karakteristik serta kesehatan reproduksi ternak.
- (5) Budidaya ternak Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pola budidaya dan pembibitan ternak Domba Garut yang baik.

Bagian Kedua
Pembibitan Ternak

Pasal 12

- (1) Setiap peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, dan/atau pelaku usaha ternak melakukan proses pembibitan Domba Garut untuk mempertahankan bibit dasar dan bibit induk.
- (2) Proses pembibitan Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai upaya penyiapan ternak pengganti sebagai induk dan peremajaan yang dilakukan secara teratur setiap tahun sesuai standar pembibitan yang baik berupa:
 - a. prasarana, meliputi lahan dan lokasi yang memenuhi persyaratan, ketersediaan air dan sumber energi;
 - b. sarana, meliputi bangunan, alat dan mesin peternakan kesehatan hewan, bibit, pakan dan obat hewan;
 - c. cara pembibitan yang mencakup pemilihan bibit, pemberian pakan, dan pemeliharaan;
 - d. pembibitan mulai dari proses perkawinan, pencatatan, seleksi bibit, ternak pengganti, dan afkir.
- (3) Ternak Domba Garut yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit, yaitu:
 - a. ternak domba induk yang tidak produktif; dan
 - b. keturunan jantan atau betina yang tidak terpilih sebagai calon bibit.
- (4) Standar pembibitan Domba Garut yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemasaran Bibit Ternak

Pasal 13

- (1) Setiap peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, dan/atau pelaku usaha ternak mengatur dan mengelola pemasaran ternak Domba Garut sebagai ternak bibit sebar.
- (2) Pemasaran ternak Domba Garut sebagai ternak bibit sebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan alat angkut transportasi yang memberikan kenyamanan, tidak cedera dan membahayakan ternak mulai dari produsen sampai kepada konsumen.
- (3) Pemasaran ternak Domba Garut sebagai ternak bibit sebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan kaidah kesejahteraan hewan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Bagian Keempat Pelarangan Pemotongan Betina Produktif

Pasal 14

- (1) Ternak betina Domba Garut produktif, bunting atau ternak betina calon bibit dilarang untuk dipotong sebagai penghasil daging.
- (2) Pelarangan pemotongan ternak betina Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:
 - a. ternak betina tersebut sakit yang tidak membahayakan manusia;
 - b. terkena wabah penyakit;
 - c. kecelakaan; dan/atau
 - d. ketentuan lain berdasarkan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Kelima Pelestarian Sumber Daya Genetik

Pasal 15

- (1) Peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, dan/atau pelaku usaha ternak harus mempertahankan kemurnian Domba Garut.
- (2) Untuk mempertahankan kemurnian Domba Garut oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertahankan bibit dasar di dalam rumpun dan/atau galur dengan menghindari terjadinya kawin antar keluarga atau kawin sedarah dan persilangan.
- (3) Untuk melakukan persilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di wilayah penghasil bibit Domba Garut, pelaku usaha harus menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan.
- (4) Persilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di wilayah penghasil bibit ternak Domba Garut dengan populasi di bawah 20% (dua puluh persen) pada populasi ternak domba.
- (5) Pemasukan dan pengeluaran ternak dalam satu wilayah sumber bibit Domba Garut harus dapat mempertahankan populasi yang aman sebesar 80% (delapan puluh persen) dari ternak Domba Garut dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian sumber daya genetik.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sumber Daya Genetik

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Domba Garut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan protein hewani, sumber pendapatan, bahan baku industri, pupuk organik, kegiatan keagamaan seni ketangkasan Domba Garut, kontes ternak dan domba hias serta promosi yang lainnya.
- (2) Pemanfaatan Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat meningkatkan nilai sosial-ekonomi, seni dan budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Sumber Daya Genetik

Pasal 17

- (1) Pengembangan sumber daya genetik Domba Garut diarahkan untuk meningkatkan populasi, produksi, produktivitas, skala usaha, produk olahan hasil ternak, peningkatan kualitas dan kuantitas Domba Garut, peningkatan kontes ternak dan seni ketangkasan Domba Garut, peningkatan pariwisata, pemasaran, serta industrialisasi Domba Garut.
- (2) Pelaksana pengembangan sumber daya genetik Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, peternak, pelaku usaha ternak, dan perusahaan peternakan.

Bagian Kedelapan
Pengendalian Penyakit

Pasal 18

- (1) Bupati melindungi Domba Garut dari ancaman penyakit yang dapat menyebabkan kematian, penurunan populasi atau kelangkaan, dan penurunan produktivitas melalui pengendalian penyakit.
- (2) Pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan;
 - b. pengobatan;
 - c. pengendalian/pemberantasan; dan
 - d. pembebasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian penyakit Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus penyakit yang dapat mengancam terjadinya pemusnahan dan/atau penurunan populasi Domba Garut berkewajiban melaporkan kepada petugas teknis yang menangani fungsi kesehatan hewan.

- (2) Petugas teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengetahui terjadinya kasus penyakit yang dapat mengancam terjadinya pemusnahan dan/atau penurunan populasi Domba Garut wajib melakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal terjadinya kasus penyakit yang dapat mengancam terjadinya pemusnahan, penurunan populasi Domba Garut yang ditandai dengan penyakit hewan menular strategis dan dan/atau penyakit yang dapat menularkan ke manusia, Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk menetapkan status wabah.
- (4) Dalam hal status wabah telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Penyakit.
- (5) Satuan Tugas Penanggulan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

INDUSTRI DOMBA GARUT

Bagian Kesatu

Produksi Domba Garut

Pasal 20

- (1) Pelestarian dan pengembangan Domba Garut dari hulu sampai hilir diselenggarakan melalui program Industri Domba Unggulan (INDUNG).
- (2) Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan penyelenggaraan program Industri Domba Unggulan (INDUNG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah.
- (3) Upaya menumbuhkembangkan program Industri Domba Unggulan (INDUNG) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan program pola perkawinan melalui program bibit dan pejantan unggul yang terseleksi, baik melalui kawin alam atau IB;
 - b. menyelenggarakan penerbitan pencatatan melalui SKLB dan Sertifikat Domba Garut; dan
 - c. memfasilitasi penyelenggaran industri:
 1. pakan ternak Domba Garut yang menjamin ketersediaan sepanjang tahun;
 2. pasca panen, baik untuk pangan maupun non pangan;
 3. pengolahan pupuk organik; dan
 4. pariwisata yang dikaitkan dengan seni budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya menumbuhkembangkan program Industri Domba Unggulan (INDUNG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pasca Panen Domba Garut

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pasca panen hasil pengolahan dan pemasaran industri Domba Garut melalui pola kemitraan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan pelaku usaha lainnya di Daerah dan/atau diluar Daerah yang ditujukan untuk:
 - a. pengembangan industri primer yang diarahkan untuk peningkatan nilai tambah dari hasil industri Domba Garut;
 - b. pengembangan industri sekunder yang diarahkan untuk optimalisasi penggunaan pasokan dan bahan hasil industri Domba Garut;
 - c. pengembangan pemasaran hasil industri Domba Garut; dan
 - d. pengolahan limbah industri Domba Garut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pelaksanaan pasca panen Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyusun langkah kebijakan yang mendorong peran pelaku usaha di Daerah untuk mendukung pengembangan hasil industri Domba Garut.
- (2) Langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengembangkan program lintas sektoral dalam rangka mendorong pertumbuhan industri Domba Garut;
 - b. mendorong hotel, restoran, katering dan usaha makanan lain yang ada di Daerah untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya daging dan/atau hasil pengolahan daging Domba Garut;
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemitraan antara pelaku industri pariwisata dan pelaku industri lainnya dengan pelaku industri Domba Garut dalam pemasaran; dan
 - d. memfasilitasi dan membina industri kerajinan yang berasal dari komoditi Domba Garut.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

Pemerintah Daerah berperan dalam pelestarian dan pengembangan Domba Garut antara lain:

- a. memfasilitasi promosi bibit ternak secara sinergis melalui kontes ternak dan seni ketangkasan yang diadakan ditingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi serta Nasional;
- b. mengadakan kontes ternak dan seni ketangkasan dalam rangka memperingati hari jadi Garut;
- c. memfasilitasi promosi secara sinergis bibit ternak dan pemasaran bibit sebar;

- d. melakukan langkah penguatan secara sinergis terhadap lembaga usaha peternakan Domba Garut;
- e. menggerakkan secara sinergis penyelenggaraan program Industri Domba Unggulan (INDUNG) di Daerah;
- f. memfasilitasi secara sinergis pelaksanaan pasca panen Domba Garut;
- g. mendorong peranan Pelaku Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pemasaran dan penggunaan hasil pemanfaatan Domba Garut;
- h. mengembangkan secara sinergis wawasan dan pengetahuan mengenai Domba Garut melalui berbagai sarana termasuk membangun museum Domba Garut; dan
- i. menyediakan tempat seni budaya Domba Garut dengan memperhatikan perkembangan Industri Domba Garut di Daerah.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 24

- (1) Kelembagaan usaha peternakan Domba Garut terdiri dari:
 - a. pelaku usaha peternakan;
 - b. kelompok peternak;
 - c. gabungan kelompok peternak;
 - d. organisasi profesi; dan
 - e. lembaga lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong kelembagaan usaha peternakan Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemasaran;
 - b. kemitraan;
 - c. pembiayaan atau perkreditan;
 - d. investasi atau permodalan;
 - e. pendampingan atau penyuluhan;
 - f. pelayanan peternakan;
 - g. pengembangan industri dan perdagangan; dan
 - h. dorongan lainnya.

Pasal 25

- (1) Pelayanan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f terdiri dari bimbingan teknis, pelayanan kesehatan hewan dan IB.
- (2) Bimbingan teknis, pelayanan kesehatan hewan dan IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat peternak.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Penyuluh.
- (4) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Kesehatan Hewan.
- (5) IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim IB Kesehatan Hewan.

- (6) Susunan keanggotaan dan tugas tim bimbingan teknis, pelayanan kesehatan hewan dan IB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB VII

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 26

Kegiatan pengelolaan ternak Domba Garut harus memperhatikan perlindungan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. mencegah pencemaran lingkungan; dan
- b. mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan pelestarian dan pengembangan Domba Garut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, penelitian dan pengembangan, praktisi, dan lembaga lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, dan/atau pelaku usaha ternak dan masyarakat lainnya.
- (3) Materi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan dan pengembangan ternak Domba Garut.
- (4) Penyampaian materi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pelestarian dan pengembangan Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan pelestarian dan pengembangan Domba Garut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan instansi lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan SKLB dan Sertifikat Domba Garut;
 - b. pengawasan terhadap pemasukan, peredaran dan pemanfaatan ternak, benih dan bahan reproduksi lainnya;
 - c. pengawasan terhadap pengeluaran Domba Garut;
 - d. pengawasan terhadap pemotongan ternak Domba Garut;
 - e. pengawasan terhadap perkembangan penyakit hewan; dan
 - f. pengawasan penerapan sanksi.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan Domba Garut.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan Domba Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan budidaya Domba Garut sesuai dengan pedoman pembibitan, pembiakan, penggemukan dan pembesaran (*rearing*);
 - b. melaporkan terjadinya perkawinan silang Domba Garut dengan rumpun lainnya;
 - c. melaporkan adanya domba rumpun lain selain Domba Garut di wilayah penghasil bibit Domba Garut;
 - d. melaporkan terjadinya pemotongan Domba Garut yang dilarang untuk dipotong;
 - e. melaporkan terjadinya pemasukan dan/atau pengeluaran ternak domba, benih dan bahan produksi lainnya yang tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur;
 - f. ikut serta dalam penyelenggaraan program Industri Domba Unggulan (INDUNG); dan
 - g. mengikuti penyuluhan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat dilakukan oleh masyarakat setelah berkoordinasi dengan Instansi Teknis Kabupaten maupun Kecamatan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 14 - 11 - 2022
B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
Pada tanggal 14 - 11 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

t t d

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(6/228/2022)